

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

PKPBM terdiri dari tiga pilar kegiatan :

- a. Penataan ruang partisipatif;
- b. Penetapan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa; dan
- c. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan.

BAB IV PENATAAN RUANG PARTISIPATIF

Pasal 6

- (1) Penataan ruang partisipatif meliputi :
 - a. Perencanaan tata ruang;
 - b. Pemanfaatan ruang; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Penataan ruang partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau bersama masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penataan ruang partisipatif dilakukan di :
 - a. Area baru atau lokasi baru;
 - b. Desa desa yang sudah ada; dan
 - c. Di luar desa.

Pasal 7

- (1) Penataan ruang partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pola tata desa.
- (2) Penataan ruang partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam bentuk revitalisasi yaitu penguatan fungsi ruang yang ada.
- (3) Penataan ruang partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (3) huruf c diutamakan pada pengawasan pemanfaatan ruang.
- (4) Dokumen Tata ruang partisipatif disusun atau direvisi dalam Forum PKPBM Antar Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam penataan ruang partisipatif, masyarakat desa berhak :
 - a. menyusun rencana detail tata ruang desa yang diselaraskan dengan RTRWP dan RTRWK/K
 - b. mengetahui isi rencana tata ruang desa dan tata ruang di luar desa
 - c. menikmati manfaat dari penataan ruang desa dan
 - d. memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang desa.
- (2) Kompensasi atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diputuskan dalam musyawarah desa dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam penataan ruang partisipatif, masyarakat desa berkewajiban :

- a. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
- b. memelihara hasil pemanfaatan ruang desa; dan
- c. mencegah kerusakan lingkungan dan Sumber Daya Alam.

Pasal 10

Penataan ruang desa partisipatif dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam :

- a. menyusun profil desa dalam rangka menemukenali dan mendayagunakan potensi desa;
- b. memperkuat efektivitas perencanaan pembangunan desa;
- c. menemukan dan mengembangkan komoditas unggulan kawasan;
- d. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
- e. memperkuat kearifan lokal komunitas kawasan perdesaan sesuai karakteristik masing-masing;
- f. mendorong dan mempertahankan ruang fisik desa yang ideal dan
- g. menciptakan ketertiban, ketentraman, keindahan dan keserasian.

Pasal 11

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan dalam Pasal 9.

BAB V PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN TERPADU ANTAR DESA (PPTAD)

Pasal 12

- (1) Penetapan PPTAD dilakukan berdasarkan hasil analisis kawasan perdesaan dan data profil desa dan dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang desa partisipatif sebagaimana dimaksud Pada Pasal 7 ayat (4).
- (2) Mekanisme Penetapan PPTAD meliputi :
 - a. PPTAD diusulkan masyarakat untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
 - b. PPTAD Antar Desa diusulkan oleh Camat untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;
 - c. PPTAD Antar Kecamatan diusulkan oleh Camat masing-masing untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;
 - d. PPTAD Antar Kabupaten diusulkan oleh Bupati/Walikota masing-masing untuk ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pengembangan PPTAD dilakukan berdasarkan potensi dan ciri ekologi kawasan perdesaan.
- (2) Pengembangan PPTAD dilakukan untuk :
 - a. Pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi komunitas dan desa;
 - b. mendorong pertumbuhan yang dapat menjadikan desa sebagai fondasi pembangunan;
 - c. mendorong roda ekonomi sektor riil seperti pertanian, perikanan, pertukangan, usaha ekonomi menengah dan kecil, industri rakyat dan sejenisnya yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di kawasan perdesaan;
 - d. mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat di kawasan perdesaan;
 - e. mensinergikan kerjasama jejaring antar desa dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi komunitas kawasan perdesaan; dan
 - f. mendorong tumbuh serta berkembangnya koperasi desa dan sejenisnya yang sehat dan kondusif bagi akumulasi dan redistribusi modal melalui cara tanggungrenteng dan sejenisnya.

Pasal 14

Pengembangan PPTAD meliputi kegiatan :

- a. penguatan dan peningkatan mutu sumber daya manusia komunitas kawasan dalam pengelolaan usaha ekonomi dan produksi;
- b. penguatan kelembagaan ekonomi, manajemen badan usaha desa dan revitalisasi modal sosial komunitas kawasan perdesaan;
- c. pengembangan infrastruktur dasar ekonomi kawasan perdesaan;
- d. penguatan akses masyarakat terhadap modal dan sumber input ekonomiserta pemasaran; dan
- e. penguatan kemitraan usaha ekonomi masyarakat.

BAB VI
PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT, KELEMBAGAAN
DAN KEMITRAAN

Pasal 15

PKPBM didukung strategi penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Bagian Pertama
Penguatan Kapasitas Masyarakat

Pasal 16

- (1) Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat kawasan perdesaan dalam :
 - a. melaksanakan penataan ruang desa secara partisipatif;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan PPTAD;
 - c. berpartisipasi dalam kerjasama jejaring melalui penataan ruang partisipatif dan PPTAD; dan
 - d. melaksanakan Forum PKPBM Antara Desa.
- (2) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komunitas kawasan:
 - a. perdesaan terpencil;
 - b. perdesaan tertinggal;
 - c. perdesaan pesisir pantai;
 - d. perdesaan di pinggir dan dalam hutan;
 - e. perdesaan kritis dan rawan bencana;
 - f. perdesaan berbatasan dengan Negara tetangga;
 - g. perdesaan desa adapt;
 - h. perdesaan di pinggir area pertambangan;
 - i. perdesaan di pinggir area industri;
 - j. perdesaan dataran tinggi dan di pinggir situ atau danau; dan
 - k. perdesaan daerah aliran sungai.

Bagian Kedua
Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 17

Penguatan kapasitas kelembagaan dalam PKPBM meliputi :

- a. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelembagaan usaha ekonomi kecil, badan usaha milik desa, koperasi dan sejenisnya;
- d. Kader Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Forum PKPBM antar desa.

Pasal 18

- (1) Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 meliputi :
 - a. fasilitasi;
 - b. pelatihan berbasis kompetensi;
 - c. pendampingan;
 - d. pemagangan;
 - e. studi banding pola percontohan keberhasilan (best practice);
 - f. penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi;
 - g. advokasi; dan
 - h. kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk proses belajar partisipatif yang diarahkan untuk menghasilkan aksi bersama yang produktif.

Bagian Ketiga Kemitraan

Pasal 19

- (1) PKPBM dilaksanakan melalui kemitraan multi-pihak pemangku kepentingan.
- (2) Untuk mendukung kemitraan antar desa dibentuk Forum PKPBM Antar Desa.
- (3) Pembentukan Forum PKPBM Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan masyarakat yang fasilitasi oleh Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 20

- (1) Bentuk dan struktur Forum PKPBM Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun sesuai kebutuhan lokal.
- (2) Tugas Forum PKPBM Antar Desa meliputi :
 - a. menyelenggarakan rapat dan musyawarah antar desa;
 - b. membahas hal-hal strategis dalam penyusunan rencana PKPBM;
 - c. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk membahas rencana PKPBM dalam musrenbangdes; dan
 - d. memberikan dukungan atas pelaksanaan PKPBM oleh masyarakat.

Pasal 21

- (1) Untuk menguatkan kesewadayaan dan partisipasi masyarakat Kepala Desa memfasilitasi pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat PKPBM.
- (2) Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat PKPBM; atau
 - b. memanfaatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat yang telah ada di desa.
- (3) Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mitra Pemerintah Desa yang bertugas :
 - a. memberdayakan masyarakat di desanya untuk berpartisipasi aktif dan produktif dalam PKPBM;
 - b. mewakili desanya di forum PKPBM Antar Desa; dan
 - c. menginisiasi kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung terselenggaranya Forum PKPBM Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, di Kabupaten/Kota dan Provinsi dibentuk Lembaga Kemitraan PKPBM.

- (2) Lembaga Kemitraan PKPBM dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Bentuk dan struktur Lembaga Kemitraan PKPBM disusun sesuai dengan kebutuhan Provinsi dan Kabupaten/Kota bersangkutan.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemitraan PKPBM Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Kota.
- (5) Pembentukan Lembaga Kemitraan PKPBM Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Lembaga Kemitraan PKPBM Kabupaten/Kota mempunyai tugas antara lain:
 - a. mengkoordinir ketertiban multi-pihak pemangku kepentingan PKPBM (non pemerintah) di Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Cq. Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. menggalang dukungan dari multi-pihak pemangku kepentingan PKPBM dalam pelaksanaan dan pengembangan PKPBM; dan
 - c. mengikuti musrenbang Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi kerjasama Forum PKPBM Antar Desa lintas kecamatan.
- (3) Lembaga Kemitraan PKPBM Provinsi mempunyai tugas antara lain :
 - a. mengkoordinir keterlibatan pemangku kepentingan PKPBM (non pemerintah) di eilayah provinsi berkonsultasi dengan Pemerintah Provisinsi cq. Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. menggalang dukungan dari berbagai pihak di wilayah dan di luar provinsi dalam rangka memfasilitasi terwujudnya kesewadayaan masyarakat desa;
 - c. mendorong kerjasama antar Lembaga Kemitraan PKPBM lintas Kabupaten/Kota dalam melakukan penguatan kapasitas Forum PKPBM Antar Desa dalam mengembangkan kesewadayaan masyarakat desa; dan
 - d. mengikuti musrenbang Profinsi.
- (4) Pemerintah Provinsi berkewajiban memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemitraan PKPBM Lintas Kabupaten/Kota.

BAB VII MEKANISME PKPBM

Bagian pertama Tahapan

Pasal 24

Tahapan Pembangunan Kawasan PERdesaan Masyarakat meliputi :

- a. Persiapan dan pemasyarakatan Perdesaan Berbasis Masyarakat meliputi :
- b. Perencanaan;
- c. Penetapan;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pemanfaatan dan pemeliharaan; dan
- f. Pengendalian dan pengawasan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 25

- (1) Tahap persiapan PKPBM meliputi :
 - a. penyiapan Kader Pemberdayaan Masyarakat PKPBM;

- b. pembentukan Foruk PKPBM Antar Desa;
 - c. sosialisasi kebijakan PKPBM; dan
 - d. diskusi kelompok perencanaan partisipatif.
- (2) Penyiapan kader pemberdayaan masyarakat dan pembentukan Forum PKPBM Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah untuk mendukung perencanaan partisipatif.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 26

Perencanaan PKPBM harus memperhatikan :

- a. RTRWP dan RTRWK/K;
- b. Permasalahan ruang desa;
- c. Profil desa dan
- d. Potensi unggulan desa.

Pasal 27

- (1) Langkah-langkah perencanaan PKPBM meliputi :
- a. musyawarah masyarakat tingkat desa;
 - b. musyawarah masyarakat antar desa;
 - c. penetapan lingkup kegiatan dan wilayah sasaran PKPBM; dan
 - d. penyusunan dokumen perencanaan PKPBM.
- (2) Output rencana PKPBM mencakup;
- a. tata ruang desa;
 - b. PPTAD; dan
 - c. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 28

- (1) Dokumen rencana PKPBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diusulkan untuk dibahas pada Musrenbangdes untuk ditetapkan dalam RPJM dan RKP Desa.
- (2) Dokumen rencana PKPBM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan yang merupakan dokumen rencana PKPBM antar Desa.
- (3) Dokumen rencana PKPBM kabupaten/Kota untuk ditetapkan dalam RPJM dan RKP Kabupaten/Kota yang merupakan dokumen rencana PKPBM Kabupaten/Kota.
- (4) Dokumen rencana PKPBM Kabupaten/Kota diusulkan dan dibahas sebagai dokumen rencana PKPBM Provinsi dalam Musrenbang Provinsi untuk ditetapkan dalam RPJM dan RKP Provinsi dan
- (5) Dokumen rencana PKPBM Provinsi diusulkan dan dibahas sebagai dokumen rencana PKPBM Nasional dalam Musrenbang Nasional untuk ditetapkan dalam RPJM dan RKP Pemerintah.

Bagian Kelima Pelaksanaan

Pasal 29

Pelaksanaan PKPBM mencakup :

- a. pemasyarakatan rencana PKPBM;
- b. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan;

- c. Pelaksanaan penataan ruang partisipatif dan pengembangan PPTAD; dan
- d. Monitoring dan evaluasi.

Bagian keenam Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan hasil PKPBM meliputi :
 - a. penggunaan tata ruang desa;
 - b. pendayagunaan hasil PPTAD; dan
 - c. pemeliharaan hasil PKPBM.
- (2) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil PKPBM lintas desa diatur dengan kesepakatan antar desa.
- (3) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil PKPBM lintas kecamatan diatur dengan kesepakatan antar kecamatan.
- (4) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil PKPBM lintas Kabupaten diatur dengan kesepakatan antar kabupaten.

Bagian Ketujuh Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 31

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian atas program PKPBM yang sifatnya lintas wilayah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pengendalian atas program PKPBM yang sifatnya lintas wilayah kabupaten.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pengendalian atas program PKPBM masing-masing Kabupaten/Kota.
- (4) Camat melakukan pengendalian dan pengawasan program PKPBM lintas desa yang mencakup :
 - a. persiapan dan pemasyarakatan kebijakan PKPBM;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan musyawarah di desa dan antar desa;
 - c. penetapan rencana pola tata desa PPTAD; dan
 - d. pelaksanaan dan pemanfaatan tata ruang desa dan PPTAD.

Pasal 32

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan PKPBM dilakukan melalui pengawasan sosial oleh masyarakat dan pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan sosial oleh masyarakat dilakukan pada saat perencanaan tata ruang desa, pelaksanaan dan pemanfaatan tata ruang desa, pemanfaatan ruang di luar desa dan pelaksanaan PPTAD.
- (3) Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial dapat dibentuk unit pengaduan masyarakat atau dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 34

Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Camat, melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PKPBM.

Pasal 35

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan yang meliputi :

- a. penetapan standarisasi dan supervise Penataan Ruang Partisipatif, PPTAD dan Pengaturan Kapasitas Masyarakat, Kelembagaan dan Kemitraan;
- b. pemberian fasilitas penguatan kelembagaan;
- c. pemberian fasilitas PKPBM lintas batas provinsi dengan provinsi lainnya; dan
- d. koordinasi penyusunan rencana, serta monitoring dan evaluasi Penataan Ruang Partisipatif, PPATD dan Penguatan Kapasitas Masyarakat, Kelembagaan dan Kemitraan.

Pasal 36

Gubernur melakukan pembinaan terhadap Bupati/Walikota dalam hal :

- a. pemberian fasilitas pelaksanaan PKPBM lintas Kabupaten/Kota;
- b. koordinasi penguatan kelembagaan; dan
- c. monitoring dan evaluasi Penataan Ruang Partisipatif, PPATD dan Penguatan Kapasitas Masyarakat, Kelembagaan dan Kemitraan.

Pasal 37

Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap Camat dalam hal :

- a. penetapan panduan operasional;
- b. pemberian fasilitasi perencanaan dan penganggaran;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. fasilitasi musyawarah masyarakat; dan
- e. pendelegasian urusan kepada Camat dalam hal pelaksanaan PKPBM lintas kecamatan.

Pasal 38

Camat melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa dalam hal :

- a. pemberian fasilitasi musyawarah masyarakat;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- c. pemberian fasilitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian program PKPBM antar desa.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan PKPBM bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2007

MENTERI DALAM NEGERI a.i,

ttd

H. MARDIYANTO